



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 800 / 98 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KURIKULUM DAN TENAGA PENGAJAR ORIENTASI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan kurikulum dan tenaga pengajar yang memadai dan kompeten sesuai dengan agenda pembelajaran Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

k

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kurikulum dan Tenaga Pengajar Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga pengajar yang ditugaskan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengikuti dan menaati seluruh sekuen pembelajaran yang diatur dalam jadwal dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya kegiatan tanpa adanya pencabutan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tenaga pengajar yang bersangkutan.
-

f

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 800/98 TAHUN 2023
 Tanggal : 6 Januari 2023

DAFTAR KURIKULUM DAN TENAGA PENGAJAR ORIENTASI PEGAWAI
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN 2023

NO.	MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	JAM PELAJARAN	PENGAJAR
1	2	3	4
1.	Overview/Pengarahannya Program Orientasi PPPK.	16	SUMINI, SE.MM
2.	Pembekalan Penyusunan Laporan orientasi	24	1. MUCHAMAD RIZAL, ST, M.Sc, M.Eng. 2. IKBAL KHAFID, S.IP, MSi 3. RATNA AFIF 4. WAHJU WIDIARSIH, ST, M.Pi. 5. AGUS ANDRIYANTO, S.Sos, MM 6. ANDIS TRIYANTO, S.KM, M.Kes 7. MUHAMMAD ALAZIZ, SE, MM.
3.	Pendidikan Anti Korupsi	24	1. MUCHAMAD RIZAL, ST, M.Sc, M.Eng. 2. IKBAL KHAFID, S.IP, MSi 3. Dra. SITI AMINAH ZURIAH, MM. 4. WAHJU WIDIARSIH, ST, M.Pi. 5. AGUS ANDRIYANTO, S.Sos, MM 6. MUHAMMAD ALAZIZ, SE, MM.
4.	Visi Misi dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	24	Drs. RUDIYANTO, M.Si
5.	Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK	64	1. AHMAD FAJAR ROMDHONI, S.Sos, M.H 2. SUBROTO. S.Sos, M.Hum
6.	Implementasi Core Value Ber-AKLHAK dan Bangsa Melayani Bangsa	32	SUMINI, SE.MM

1	2	3	4
7.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten sukoharjo.	32	JOKO PURWANTO, S.Sos, M.Si
8.	Wawasan Kebangsaan	32	GUNAWAN WIBISONO, S.Sos
9.	Orientasi Tempat Tugas PPPK	32	<ol style="list-style-type: none"> 1. HERU INDARJO, SH, M.Hum. 2. BAGAS WINDARYATNO, SP 3. Dr. YUNIA WAHDIYATI 4. TRI TUTI RAHAYU, SKM, M.Kes 5. SUYAMTO, ST. M.Kom

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

k